



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KOLAKA

Jl. PEMUDA NO. 128 ☎ (0435) 3221144 - 3221145 FAX: (0435) 3221144

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KOLAKA

Nomor: 37 Tahun 2012

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) AL-MUHAJIRIN PEHOHO
KECAMATAN WATUBANGGA KABUPATEN KOLAKA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24.4/PP.03/387/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal: Suraplan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Menimbang : Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Muhajirin Peoho Kec. Watubangga Kab. Kolaka, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250/a/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251/A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA
TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
AL-MUHAJIRIN PEHOHO KEC. WATUBANGGA KAB. KOLAKA**

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Muhajirin Peoho Kec. Watubangga Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **111 2 74 01 0011**

Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Muhajirin Peoho Kec. Watubangga Kab. Kolaka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Muhajirin Peoho Kec. Watubangga Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diibah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka

Kab. tanggal : 28 Februari 2012

Created with



nitro



professional

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
2. Arsip

download the free trial online at <http://www.nitropdf.com/professional>